



PUTUSAN
Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Elim Timothy Lumbantobing**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Wampu Baru Kelurahan Babura
Kecamatan Medan Baru Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Elim Timothy Lumbantobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN

Dikembalikan kepada saksi SOVYA MONICA TARIGAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ELIM TOMOTHY LUMBANTOBING pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa, dan dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET dan kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ELIM TOMOTHY LUMBANTOBING pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa, dan dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET dan kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sovya Monica Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitr pukul 13.00 wib saksi SOVYA MINICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doorsmeer Star Buvi Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa saat itu saksi SOVYA MINICA TARIGAN hendak memperbaiki handphonenya Androidnya yang rusak kepada terdakwa, dimana terdakwa bersedia membawanya untuk di perbaikinya di Jalan Sekip;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu saksi SOVYA MINICA TARIGAN meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET yang kemudian dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditunggu tunggu tidak juga kembali hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib ketika hendak makan di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Medan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung.
- Bahwa saksi SOVYA MINICA TARIGAN kemudian mengajak beberapa orang untuk menangkap terdakwa, dimana kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SOVYA MINICA TARIGAN sudah dijual terdakwa kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi SOVYA MINICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Kanada Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi KANADA SEMBIRING dan terdakwa sedang bekerja di Doorsmeer Star Buvi tidak berapa lama datang saksi SOVYA MINICA TARIGAN.
- Bahwa saksi KANADA SEMBIRING melihat saksi SOVYA MINICA TARIGAN hendak memperbaiki handphonenya yang rusak kepada terdakwa dan melihat saksi SOVYA MINICA TARIGAN menyerahkan handphonenya kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak pergi membawa handphone ke Jalan Sekip Medan terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk kesana sehingga saksi SOVYA MINICA TARIGAN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa ditunggu tunggu tidak juga kembali hingga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib ketika hendak makan di warung bersama dengan saksi SOVYA MINICA TARIGAN di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambang D Medan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung.
- Bahwa saksi SOVYA MINICA TARIGAN dan saksi KENENY SEMBIRING kemudian mengajak beberapa orang untuk menangkap terdakwa, dimana kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SOVYA MINICA TARIGAN sudah dijual terdakwa kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi SOVYA MINICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Android yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa;
- Bahwa dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari;

- Bahwa sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa, dan dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET;

- Bahwa terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **Elim Timothy Lumbantobing** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan Saksi Sovya Monica Tarigan, saksi Kanada Sembiring dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET dan kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi SOVYA MONICA TARIGAN untuk menjual sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud telah terbukti bahwasannya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik Saksi SOVYA MONICA TARIGAN dimana Terdakwa telah menjual becak motor dimaksud tanpa seijin pemiliknya dan menggunakan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, seolah-olah sepeda motor dimaksud adalah milik Terdakwa sendiri yang mana perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor dimaksud adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu SOVYA MONICA TARIGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN bertemu dengan terdakwa di Doorsmer STAR BUVI yang beralamat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN hendak memperbaiki handphone Adnroid yang dalam keadaan rusak kepada terdakwa, dan ketika bertemu saksi SOVYA MONICA TARIGAN menyerahkan handphone miliknya ke terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa hendak membawanya ke jalan Sekip Medan dan tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi SOVYA MONICA TARIGAN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol.3592 AET dan kemudian terdakwa membawanya, namun terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SOVYA MONICA TARIGAN ke kota Tarutung dan menjualkannya kepada orang lain melalui marketplace dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, sementara itu saksi SOVYA MONICA TARIGAN yang menunggu kedatangan terdakwa tidak kunjung datang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi SOVYA MONICA TARIGAN melihat keberadaan terdakwa sedang duduk di warung di jalan Iskandar Muda Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengajak beberapa orang menangkap terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SOVYA MONICA TARIGAN menderita kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi korban SOVYA MONICA TARIGAN tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa dan uangnya habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari hari, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban SOVYA MONICA TARIGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN

Dikembalikan kepada saksi SOVYA MONICA TARIGAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elim Tomothy Lumbantobing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BK 3592 AET tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFM21XEK175393 Nomor Mesin JFM2E1177887 An. SOVYA MONICA TARIGAN

Dikembalikan kepada saksi SOVYA MONICA TARIGAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firza Ardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh **Tri Candra Astuti, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15